



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1

Tahun 2010

Seri: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah di bidang pariwisata diperlukan peran serta aktif masyarakat melalui pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Objek Wisata perlu disesuaikan dan diatur kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3
Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang menerima pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
14. Anak-anak adalah anak yang berusia antara 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
15. Halaman stadion adalah sarana dan prasarana yang ada di lingkungan stadion yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan stadion.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas setiap pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa pelayanan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Kelima

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi untuk setiap kali masuk tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wisata Alam:
 1. orang dewasa pada hari senin sampai dengan hari jumat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang dan pada hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
 2. anak-anak pada hari senin sampai dengan hari jumat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang dan pada hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per orang;
 3. kendaraan roda dua sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan;
 4. kendaraan roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan;
 5. kendaraan bus, truk sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kendaraan.
- b. Wisata Candi:
 1. orang dewasa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 2. anak-anak sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang.
- c. Wisata Menara Pandang:
 1. orang dewasa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang;
 2. anak-anak sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per orang.

- d. Museum Gunungapi Merapi:
 - 1. wahana museum sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
 - 2. *mini theater* sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang.
- (2) Pengecualian atas pengenaan tarif retribusi untuk retribusi wisata alam berlaku bagi:
- a. pengunjung dibawah 5 (lima) tahun;
 - b. penduduk setempat pada tempat rekreasi wisata alam;
 - c. mereka yang menjalankan tugas dinas pemerintahan;
 - d. kendaraan angkutan umum beserta sopir dan kondektur yang mempunyai trayek tetap menuju tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 10

- (1) Pengunjung dari pelajar/mahasiswa/instansi/lembaga lainnya yang datang secara berombongan ke objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan keringanan pembayaran sebesar:
- a. 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 100 (seratus) orang.

- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Pasal 11

Tarif retribusi untuk tempat olah raga ditetapkan sebagai berikut:

a. Stadion Maguwoharjo:

No.	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	lapangan sepak bola	a. pertandingan: 1) kompetisi: a) menggunakan fasilitas lampu b) tidak menggunakan fasilitas lampu 2) turnamen: a) menggunakan fasilitas lampu b) tidak menggunakan fasilitas lampu 3) uji coba/persahabatan: a) menggunakan fasilitas lampu	25.000.000,00 per pertandingan 20.000.000,00 per pertandingan 15.000.000,00 per pertandingan 10.000.000,00 per pertandingan 5.000.000,00 per pertandingan

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2010

1	2	3	4
2.	a. area halaman stadion	b) tidak menggunakan fasilitas lampu b. latihan: 1) menggunakan fasilitas lampu 2) tidak menggunakan fasilitas lampu 1) kejuaraan olah raga 2) latihan olah raga: a) otomotif: (1) roda 4 (2) roda 2 b) non otomotif	1.500.000,00 per pertandingan 2.000.000,00 per dua jam 750.000,00 per dua jam 7.500.000,00 per event 40.000,00 per kendaraan per latihan 20.000,00 per kendaraan per latihan 10.000 per orang per latihan
	b. area diluar halaman stadion	1) kejuaraan olah raga 2) latihan olah raga a) otomotif: (1) roda 2	5.000.000,00 per event 20.000,00 per kendaraan per latihan.

		(2) roda 4	40.000,00 per kendaraan per latihan
		b) non otomotif	10.000 per orang per latihan

b. Stadion Tridadi:

No	Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
	lapangan sepak bola	a. pertandingan : 1) kompetisi: a) tingkat nasional: (1) menggunakan fasilitas lampu (2) tidak menggunakan fasilitas lampu b) tingkat lokal: (1) menggunakan fasilitas lampu (2) tidak menggunakan fasilitas lampu 2) turnamen: a) tingkat nasional: (1) menggunakan fasilitas lampu	12.500.000,00 per pertandingan 10.000.000,00 per pertandingan 3.500.000,00 per pertandingan 1.500.000,00 per pertandingan 7.500.000,00 per pertandingan

		(2) tidak menggunakan fasilitas lampu	5.000.000,00 per pertandingan
		b) tingkat lokal:	
		(1) menggunakan fasilitas lampu	3.000.000,00 per pertandingan
		(2) tidak menggunakan fasilitas lampu	1.000.000,00 per pertandingan
		3) uji coba/persahabatan:	
		(1) menggunakan fasilitas lampu	2.500.000,00 per pertandingan
		(2) tidak menggunakan fasilitas lampu	500.000,00 per pertandingan
		b. latihan:	
		1) menggunakan fasilitas lampu	1.500.000,00 per dua jam
		2) tidak menggunakan fasilitas lampu	300.000,00 per dua jam

- c. gedung olah raga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
- d. lapangan badminton sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam per lapangan;
- e. lapangan tenis sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam per lapangan.

Bagian Keenam
 Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 12

Peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara
Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tempat pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati,

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB III

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan dan retribusi daerah.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Sleman Tahun 2009, Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2010

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1
SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan atas rekreasi, pariwisata, dan olahraga menyediakan pelayanan berupa penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan tempat rekreasi dan olahraga serta menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman baik bagi masyarakat dan wisatawan, pengelola dan penyelenggara usaha tempat rekreasi dan olahraga, maupun lingkungan sekitarnya. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar tempat rekreasi dan olahraga yang ada dapat didayagunakan seoptimal mungkin sehingga mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat sekitarnya, maupun wisatawan.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat

serta mempertimbangkan aspek keadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa usaha.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak adalah keuntungan yang pantas diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tempat rekreasi wisata alam adalah tempat rekreasi alam di Kabupaten Sleman, antara lain meliputi: wisata alam Kaliurang dan wisata alam Kaliadem.

Huruf b

Yang dimaksud tempat rekreasi wisata Candi adalah tempat rekreasi berupa candi selain Candi Prambanan dan Situs Ratu Boko, antara lain meliputi: Candi Gebang, Candi Kalasan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Banyunibo, dan Candi Barong.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud mereka yang menjalankan tugas dinas pemerintahan adalah setiap orang yang sedang menjalankan tugas dinas pemerintahan daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman

Hery Dwikuryanto, S.H., M. Hum
NIP. 196407101993031012